

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan zaman di era globalisasi saat ini, Indonesia dihadapkan dengan perekonomian yang sangat berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, penghasilan Indonesia tidak hanya bersumber dari pendapatan sumber daya alam dan hibah saja untuk memenuhi kebutuhan negara. Akan tetapi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara adalah melalui pajak. Pada saat ini sebagian besar kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dikenakan pemotongan pajak. Penghasilan dari pemotongan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama, karena hampir dari 80% penghasilan berasal dari pajak. Selain itu pajak mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan negara serta dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pajak juga mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Pembayaran pajak adalah wajib dan telah tercantum didalam Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jendral Pajak, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Djajadiningrat (2014), berpendapat bahwa pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut data realisasi yang ada pada kurun waktu tahun 2013–2020 pendapatan pajak tidak dapat mencapai angka target yang telah di tentukan oleh



APBN dan pada tahun 2021–2022 pendapatan negara yang berasal dari pajak telah mencapai target. Berdasarkan informasi yang didapat dari kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia, 2014, berasal dari kemenkeu realisasi tahun 2013 hanya sebesar Rp1.072,1 triliun atau 93,4% dari target APBN-P sebesar Rp1.148,4 triliun dengan *shortfall* Rp76,3 triliun. Di tahun 2014 berdasarkan dari data kemenkeu yang di *publish* melalui [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) realisasi penerimaan pajak hanya Rp985 triliun atau 91,9% dari target Rp1.072 triliun dengan *shortfall* Rp87 triliun, tahun 2015 realisasi penerimaan Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target Rp1.294 triliun dengan *shortfall* Rp239 triliun, tahun 2016 penerimaan turun dengan realisasi Rp1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp1.539 triliun dan *shortfall* Rp256 triliun, tahun 2017 realisasi penerimaan Rp1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp1.283 triliun dengan *shortfall* Rp136 triliun, tahun 2018 realisasi penerimaan Rp1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp1.424 triliun dengan *shortfall* Rp108 triliun, tahun 2019 realisasi penerimaan Rp1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp1.577,6 triliun dengan *shortfall* Rp245,5 triliun. Pada tahun 2020 realisasi rasio pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya Covid-19 yang menjadi faktor utama, berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perbendaharaan, 2021 dengan realisasi Rp1.285,2 triliun atau 91,5 dari target Rp1.404,5 triliun dan *shortfall* Rp119,3 triliun. Berdasarkan data [pajak.go.id](http://pajak.go.id) tahun 2021 telah melebihi anggaran APBN dengan jumlah bersih penerimaan pajak Rp1.231,87 triliun dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Kemudian pada tahun 2022 berdasarkan data dari CNBC Indonesia, 2021 realisasi penerimaan pajak telah mencapai target yaitu sebesar Rp1.485 triliun dan realisasi Rp1.716,8 triliun atau 115,6%. Pembayaran pajak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat walaupun masih banyak yang tidak membayar pajak dengan berbagai alasan dan tidak sedikit juga yang tidak mengetahui tentang pembayaran pajak beserta sanksinya. Maka dari itu masih harus diadakan sosialisasi tentang pajak dan sanksinya, bagaimanapun juga pajak merupakan suatu hal yang akan terus ada dilingkup kehidupan masyarakat.

Penerimaan pajak adalah seluruh penerimaan yang didapat dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak yang



berasal dari dalam negeri merupakan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak dalam negeri lainnya yang telah di atur dalam undang-undang. Sedangkan untuk pajak perdagangan internasional yaitu Bea Keluar (pajak ekspor) yang telah diatur dalam PP No. 55 Tahun 2008 dan dituangkan dalam PMK No.1/PMK.010/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor. Barang ekspor yang dikenakan pajak seperti ekspor karet kopra, kelapa sawit, teh, kakao, serta kopi dan Bea Masuk (pajak impor) yang diatur dalam PMK No.199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Barang Impor yang dikenakan pajak berupa bahan kebutuhan pokok strategis, bahan setengah jadi dan barang lainnya, serta barang mewah dan barang lain yang sudah diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Didalam UU pada pasal 17 ini memuat tarif pajak penghasilan orang pribadi dan badan. Badan yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima dan memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka akan disebut sebagai wajib pajak badan. Sedangkan pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang diperbolehkan pada peraturan perpajakan yaitu salah satunya dengan meningkatkan solvabilitas agar memperoleh laba semaksimal mungkin. Menurut Sugiarto (2006), mendefinisikan Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Dari perhitungan melalui



solvabilitas ini dapat memperbesar utang sehingga mendapatkan bunga utang besar dan beban pajak menurun.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan tugas akhir pada PT Bank Mandiri Taspen dan menulisnya kedalam tugas akhir dengan judul “PENGARUH SOLVABILITAS TERHADAP PAJAK TERUTANG PADA BANK MANDIRI TASPEN TAHUN 2013-2022”

## **B. CAKUPAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah pada tugas akhir adalah untuk menganalisis tentang pengaruh solvabilitas terhadap pajak terutang terutama pada aspek *debt equity ratio* pada PT Bank Mandiri Taspen.

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan sesuai dengan judul dari laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui pengaruh solvabilitas terutama dari aspek *debt equity ratio* terhadap pajak terutang pada bank mandiri taspen.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

### **1. Bagi Perusahaan**

Manfaat tugas akhir ini bagi perusahaan untuk memberikan kontribusi sebagai tolak ukur menentukan solvabilitas dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

### **2. Bagi Penulis**

Manfaat tugas akhir ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada penulis untuk menerapkan ilmu perhitungan yang telah diajarkan selama perkuliahan terutama pada saat menganalisis masalah.

### **3. Bagi Pembaca**

Manfaat tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tentang solvabilitas dan pajak serta dapat dijadikan acuan bagi pembaca.